



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu bin Saripudin;
2. Tempat lahir : Timan;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alat RT 002 RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/RES.1./2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Wahyu bin Saripudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*”. sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Wahyu bin Saripudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tahun 2018 warna merah putih, nomor polisi DA 6352 KBE dengan nomor rangka: MH1JM111XJK732836, nomor mesin: JM11E1714767, atas nama Muhammad Rijali;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kitaco;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) buah gembok;Dikembalikan kepada Saksi Korban Rina Agustina binti Zainal Abidin (Alm.);

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam merah dengan nomor polisi yang terpasang di belakang KH 2038 TG, dengan nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki, tipe FU 150 SCD, tahun 2010, warna hitam merah dengan nomor polisi KH 2038 TG, dengan nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857, atas nama Ganti E. Untung;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki;
- Dikembalikan kepada Muhammad Ramli alias Lambri bin Muhammad Zikri (Alm.);
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah;
- Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggung istri dan anak, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/BRB/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Wahyu bin Saripudin, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Simpang Tiga, Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, telah melakukan suatu tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menerima kiriman foto sepeda motor melalui aplikasi *WhatsApp* yang dikirimkan oleh Irin (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 085849954172 kepada Saksi Basni alias Ibas dengan nomor 085750767592, maksud Terdakwa adalah menawarkan disertai mengirimkan / meneruskan foto kepada Saksi Basni alias Ibas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767 dengan ciri-ciri yaitu memiliki list stiker warna merah yang bertulisan *Bridgestone* berada di velg depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna carbon, dan body depan sebelah kanan pecah, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dalam pesan melalui aplikasi *WhatsApp* tersebut Saksi Basni alias Ibas telah menanyakan surat-surat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “Jong” (tidak ada surat kepemilikan kendaraan bermotor) kemudian Saksi Basni alias Ibas memposting foto sepeda motor tersebut di akun *Facebook* milik Saksi Basni alias Ibas atas nama "Akang Ridho" untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hasmi Fadilah melalui akun *Facebook* atas nama Hasmi Fadilah melakukan penawaran hingga terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor Honda Beat tersebut antara Saksi Basni alias Ibas dengan Saksi Hasmi Fadilah dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Basni alias Ibas meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut bertransaksi di Simpang Tiga, Pajukungan;
- Bahwa kemudian Irin (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah teman dari Irin (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa berangkat mengambil sepeda motor

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah teman dari Irin (Daftar Pencarian Orang) di Desa Cabai Patikalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mengantarkan ke Simpang Tiga, Pajukungan bersama Saksi Muhammad Ramli alias Lambri, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba di Simpang Tiga, Pajukungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama Saksi Muhammad Ramli alias Lambri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F, lalu Terdakwa, Saksi Muhammad Ramli alias Lambri dan Saksi Basni alias Ibas diamankan oleh Saksi Al Fajri Humaidi dan Anggota Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa menduga sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena saat Irin (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan, tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor dan juga kunci kontak sudah rusak, serta sepengetahuan Terdakwa harga bekas sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut masih sekitar harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Basni alias Ibas;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari Irin (Daftar Pencarian Orang) setelah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basni alias Ibas sepakat apabila sepeda motor Honda beat warna merah putih tersebut laku terjual Saksi Basni alias Ibas akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767 dengan ciri-ciri yaitu memiliki list stiker warna merah yang bertulisan *Bridgestone* berada di velg depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna carbon, dan body depan sebelah kanan pecah, adalah milik Saksi Rina Agustina yang hilang dicuri, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2024/SPKT/POLRES HULU SUNGAI TENGAH/POLDA KALIMANTAN SELATAN, Tanggal 14 Januari 2024.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Wahyu bin Saripudin, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Simpang Tiga, Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, telah melakukan suatu tindak pidana "barang siapa mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menerima kiriman foto sepeda motor melalui aplikasi *WhatsApp* yang dikirimkan oleh Irin (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 085849954172 kepada Saksi Basni alias Ibas dengan nomor 085750767592, maksud Terdakwa adalah menawarkan disertai mengirimkan / meneruskan foto kepada Saksi Basni alias Ibas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767 dengan ciri-ciri yaitu memiliki list stiker warna merah yang bertulisan *Bridgestone* berada di velg depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna carbon, dan body depan sebelah kanan pecah, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dalam pesan melalui aplikasi *WhatsApp* tersebut Saksi Basni alias Ibas telah menanyakan surat-surat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Jong" (tidak ada surat kepemilikan kendaraan bermotor) kemudian Saksi Basni alias Ibas memposting foto sepeda motor tersebut di akun *Facebook* milik Saksi Basni alias Ibas atas nama "Akang Ridho" untuk menjual sepeda

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hasmi Fadilah melalui akun *Facebook* atas nama HASMI FADILAH melakukan penawaran hingga terjadi kesepakatan jual beli sepeda motor Honda Beat tersebut antara Saksi Basni alias Ibas dengan Saksi Hasmi Fadilah dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Basni alias Ibas meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut bertransaksi di Simpang Tiga, Pajukungan;

- Bahwa kemudian Irin (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah teman dari Irin (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa berangkat mengambil sepeda motor tersebut di rumah teman dari Irin (Daftar Pencarian Orang) di Desa Cabai Patikalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mengantarkan ke Simpang Tiga, Pajukungan bersama Saksi Muhammad Ramli alias Lambri, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba di Simpang Tiga, Pajukungan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama Saksi Muhammad Ramli alias Lambri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F, lalu Terdakwa, Saksi Muhammad Ramli alias Lambri dan Saksi Basni alias Ibas diamankan oleh Saksi Al Fajri Humaidi dan Anggota Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa menduga sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena saat Irin (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan, tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor dan juga kunci kontak sudah rusak, serta sepengetahuan Terdakwa harga bekas sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut masih sekitar harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Basni alias Ibas;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari Irin (Daftar Pencarian Orang) setelah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basni alias Ibas sepakat apabila sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut laku terjual Saksi Basni alias Ibas akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767 dengan ciri-ciri yaitu memiliki list stiker warna merah yang bertulisan *Bridgestone* berada di velg depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna carbon, dan body depan sebelah kanan pecah, adalah milik Saksi Rina Agustina yang hilang dicuri, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2024/SPKT/POLRES HULU SUNGAI TENGAH/POLDA KALIMANTAN SELATAN, Tanggal 14 Januari 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Firdaus bin Syahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan istri Saksi yang bernama Rina Agustina yang telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2018, warna merah putih, dengan nomor polisi DA 6352 KBE;
 - Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor Honda Beat milik istri Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, pukul kejadian Saksi tidak tahu, bertempat di Jalan Surapati RT 004 RW 002, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di halaman rumah tempat tinggal Saksi dan keluarga;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WITA Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa sepeda motor yang diparkir di teras di halaman rumah sudah tidak ada lagi dan juga pagar rumah terbuka lalu Saksi dan istri berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian Saksi bersama dengan istri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah. Saksi juga memberitahu paman Saksi yang bernama Hasmi Fadilah bahwa sepeda motor milik istri Saksi yang bernama Rina Agustina telah hilang;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut waktu itu dikunci stang oleh istri Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tersebut ada pagarnya dan waktu kejadian tersebut pagar dikunci oleh istri Saksi;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah istri Saksi ketika membeli minuman botol;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor istri Saksi tersebut;
- Bahwa tanda atau ciri-ciri khusus pada sepeda motor yang hilang tersebut adalah list stiker warna merah yang bertuliskan "Bridgestone" pada velg depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna *carbon*, dan *body* depan sebelah kanan pecah;
- Bahwa situasi atau keadaan di tempat kejadian halaman rumah dikelilingi pagar, ada penerangan lampu terpasang di plafon teras rumah;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2018, warna putih tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut istri Saksi menderita kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak pukul berapa sepeda motor tersebut hilang, menurut keterangan dari penjaga malam pukul 03.00 WITA sepeda motor tersebut masih terlihat di halaman rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada CCTV di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor istri Saksi tersebut sekarang telah ditemukan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dihubungi dan dikirim oleh paman Saksi yang bernama Hasmi Fadilah foto sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi mirip dengan sepeda motor istri Saksi yang hilang, yang katanya ada yang memposting di *Facebook* dengan akun "Akang Ridho" dan kata paman Saksi telah terjadi kesepakatan transaksi terhadap sepeda motor tersebut di Simpang Tiga, Pajukungan, sehingga Saksi, istri, dan paman Saksi langsung memberitahukan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan di *Facebook* tiga hari setelah kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi sedang bekerja;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh penyidik, dikatakan oleh polisi bahwa bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik istri Saksi tersebut,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya kurir yang mengantarkan sepeda motor untuk dijual dan yang mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, dan 1 (satu) buah gembok Saksi kenal, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, yang hilang pada sepeda motor tersebut adalah spion dan plat nomornya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasmi Fadilah bin Akhmad Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini sehubungan dengan sdri. Rina Agustina telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat, warna merah putih, dengan nomor polisi DA 6352 KBE
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Suraparti RT 004 RW 002, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di halaman teras rumah milik sdri. Rina Agustina dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu melalui telepon oleh Saksi Muhammad Firdaus yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik istrinya, sdri. Rina Agustina (Korban), hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi juga ikut mencari keberadaan sepeda motor Korban tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi membuka aplikasi *Facebook* dan melihat akun yang bernama "Akang Ridho" memposting foto sepeda motor merek Honda Beat, warna merah putih tanpa nomor polisi. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengirim foto postingan "Akang Ridho" tersebut kepada Saksi Muhammad Firdaus dan oleh Saksi Muhammad Firdaus dibenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istrinya yang hilang. Selanjutnya Saksi mencoba untuk menghubungi akun *Facebook* bernama "Akang Ridho" dengan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh "Akang Ridho" dan sepakat transaksinya di Simpang Tiga, Pajukungan. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Firdaus dan istrinya langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian Polres Hulu

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah tentang adanya akun *Facebook* bernama "Akang Ridho" telah memposting foto sepeda motor Honda Beat milik Korban;

- Bahwa menurut akun "Akang Ridho" bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa setelah disepakati tempat transaksi lalu Saksi bersama dengan polisi datang ke tempat yang telah disepakati tersebut dan sesampainya di tempat tersebut, "Akang Ridho" sudah ada di depan sebuah mesjid tetapi sepeda motornya tidak ada lalu "Akang Ridho" diamankan oleh polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut adalah "Akang Ridho" karena sebelumnya Saksi telah menanyakan ciri-cirinya;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah "Akang Ridho" diamankan oleh polisi lalu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna merah putih tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi dan selanjutnya "Akang Ridho" dan Terdakwa diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya kurir yang disuruh mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli;
- Bahwa usai sepeda motor tersebut ditemukan, yang hilang pada sepeda motor tersebut adalah spion dan plat nomornya;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, dan 1 (satu) buah gembok Saksi kenal, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Korban Rina Agustina menderita kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Basni alias Ibas bin Basuni (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah berencana hendak menyalurkan untuk dijual sepeda motor yang diduga hasil curian pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, di Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di masjid yang terletak di Simpang Tiga, Desa Pajukungan. Namun saat itu Saksi belum sempat bertemu dengan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penjual dan pembelinya karena Saksi telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Honda Beat, warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi dan surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama sebenarnya dari penjual sepeda motor tersebut, yang Saksi kenal dan simpan kontakanya di HP Saksi bernama "Urg Gunung". Setelah Saksi berada di kantor polisi, Saksi diberitahu oleh penyidik bahwa orang tersebut bernama Wahyu yang merupakan warga Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan orang yang berencana mau membelinya juga Saksi tidak tahu siapa nama sebenarnya, yang Saksi tahu setelah Saksi posting di media sosial *Facebook* dengan akun Saksi atas nama "Akang Ridho";
- Bahwa saat itu ada yang mau membeli sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut dengan akun *Facebook* atas nama Hasmi Fadilah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ("Urg Gunung") dari *Facebook*, yang mana sebelumnya Terdakwa ada memposting sepeda motor yang mau dijualnya, setelah Saksi komen kemudian Saksi meminta nomor *WhatsApp*-nya, namun saat itu Saksi tidak jadi membelinya, dan Saksi pun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hasmi Fadilah dari *Facebook*, yang mana sebelumnya Saksi ada memposting sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih, yang sebelumnya foto sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi dapat dari Terdakwa, kemudian Saksi Hasmi Fadilah mau membelinya dan Saksi dan Saksi Hasmi Fadilah akan bertransaksi jual beli di Simpang Tiga, Pajukungan, namun belum sempat bertemu dengan penjual/ Terdakwa dan pembelinya/ Saksi Hasmi Fadilah, Saksi terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih yang saat itu mau dijual oleh Terdakwa yang kemudian akan Saksi jual kembali kepada Saksi Hasmi Fadilah saat itu. Namun setelah Saksi berada di kantor Polres Hulu Sungai Tengah dan diberitahu oleh penyidik, pemilik sepeda motor tersebut bernama Rina Agustina, warga Jalan Surapati RT 004 RW 002, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana sepeda motor tersebut ternyata telah hilang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WITA, di rumah milik Saksi Rina Agustina yang kemudian Saksi Rina Agustina melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa sebelumnya sudah ada yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertransaksi di Simpang Tiga, Pajukungan. Namun belum sempat Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah berkomunikasi melalui *WhatsApp* dengan Saksi Hasmi Fadilah yang kemudian keduanya sepakat dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertransaksi di Simpang Tiga Pajukungan. Namun belum sempat Saksi bertemu dengan Saksi Hasmi Fadilah saat itu Saksi terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tersebut, yang Saksi tahu sewaktu Saksi berhubungan melalui *WhatsApp* saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ada padanya dan mau dijualnya tanpa dilengkapi surat-surat atau "jong". Setahu Saksi jelas sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena mau dijual kepada Saksi dengan harga murah tanpa dilengkapi surat-surat. Namun Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pencuriannya, yang Saksi tahu sepeda motor merek Honda Beat tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi menyalurkan sepeda motor dari Terdakwa yaitu dengan memposting kembali foto-foto sepeda motor yang saat itu dikirim dari Terdakwa melalui *WhatsApp* kepada Saksi di media sosial *Facebook* dengan akun Saksi atas nama "Akan Ridho" beserta harganya, yang kemudian jika ada yang berminat untuk membelinya akan Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat yang sudah Saksi sepakati dengan calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan beberapa sepeda motor kepada Saksi dengan cara mengirimkan foto sepeda motor beserta harganya melalui *WhatsApp*, antara lain:
 - Honda Scoopy warna putih pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Honda Sonix warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suzuki Next warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna ungu pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda CBR Repsol warna kuning hitam pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat Street warna hitam pada tanggal 6 Januari 2024 dengan harga Rp9.000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru *dove* pada tanggal 8 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kawasaki KLX warna hijau pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda CRF warna merah hitam pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Honda CBR warna hitam pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna putih pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna merah putih pada tanggal 14 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima 13 (tiga belas) foto sepeda motor beserta harganya dari Terdakwa, selanjutnya ke-13 (tiga belas) foto sepeda motor tersebut Saksi posting di *Facebook* milik Saksi dengan nama akun "Akang Ridho";
- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menjawab "*Jong*" atau tidak ada sama sekali;
- Bahwa aksud dan tujuan Saksi menyalurkan sepeda motor tersebut untuk mencari keuntungan namun dari 13 (tiga belas) foto sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa saat itu tidak ada yang laku terjual dan Saksi belum sempat mendapat keuntungan dari menyalurkan atau menjual sepeda motor dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan dengan cara melebihkan harga jual sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada calon

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya, Saksi tidak ada mendapat keuntungan dari Terdakwa apabila berhasil menyalurkan atau menjual sepeda motor yang ditawarkannya;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, ketika Saksi ada menerima foto sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari Terdakwa yang selanjutnya foto sepeda motor tersebut Saksi posting kembali di akun *Facebook* milik Saksi atas nama "Akang Ridho" yang mana saat itu Saksi berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian ada akun *Facebook* atas nama Hasmi Fadilah yang saat itu menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi sepakat dengan Hasmi Fadilah untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dan sepakat untuk bertransaksi di Simpang Tiga, Desa Pajukungan. Berhubung sepeda motor Honda Beat tersebut belum ada pada Saksi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan keduanya sepakat bahwa Terdakwa mau menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa atau mengantarkan sepeda motor Honda Beat tersebut ke Simpang Tiga, Desa Pajukungan. yang mana maksud dan tujuan Saksi agar Terdakwa bertemu langsung dengan calon pembeli atas nama Hasmi Fadilah, karena Saksi hanya menyalurkan saja. Apabila Terdakwa sudah bertemu dengan pembeli atas nama Hasmi Fadilah, saat itu Saksi yang akan berbicara dengan pembeli karena sebelumnya Hasmi Fadilah hanya tahu Saksi. Setelah Saksi sudah berada di halaman masjid Simpang Tiga, Desa Pajukungan, Saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian, setelah Saksi ditanya Saksi mengakui bahwa Saksi akan bertransaksi menyalurkan atau menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari Terdakwa dan calon pembeli atas nama Hasmi Fadilah. Setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Rina Agustina yang saat itu telah hilang sesuai dengan ciri-cirinya, yang kemudian Hasmi Fadilah selaku pamannya mencoba memancing untuk membelinya dari Saksi dan Saksi katakan bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut belum berada di tangan Saksi melainkan masih pada Terdakwa, dan Saksi juga sudah berjanji bertemu dengan Terdakwa untuk di Simpang Tiga, Desa Pajukungan. Kemudian Saksi dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna dimintai keterangan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saat itu ditawarkan oleh Terdakwa yang kemudian mau Saksi salurkan kepada Saksi Hasmi Fadilah, namun belum sempat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Hasmi Fadilah, Saksi terlebih dahulu diamankan oleh polisi;
- Bahwa percakapan *WhatsApp* tersebut adalah percakapan dari HP Saksi dengan Terdakwa yang juga menawarkan Saksi 13 (tiga belas) foto sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Muhammad Ramli alias Lambri bin Muhammad Zikri (Alm.), yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait perkara ini Saksi telah diamankan oleh polisi bersama dengan Terdakwa di Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sedang berada di rumah, lalu datang Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan mengambil sepeda motor di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor Saksi, Suzuki Satria F. Sesampainya di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah orang yang tidak Saksi kenal, Terdakwa menemui dua orang laki-laki dan Terdakwa berkata kepada dua orang laki-laki tersebut "Ni kah kendaraannya?" dan dijawab salah seorang dengan "Iya", lalu Terdakwa berkata lagi "Aku disuruh Irin membawa sepeda motornya dahulu dan dijawab orang tersebut, "Ih bawa ha asal jangan hilang." Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi Terdakwa meminta Saksi lagi untuk menemaninya mengantarkan sepeda motor yang diambilnya tersebut ke Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sesampainya Saksi dan Terdakwa di Desa sana, Saksi dan Terdakwa langsung diamankan oleh polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh polisi karena polisi menyatakan bahwa sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa dari penjelasan polisi, sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik sdri. Rina Agustina yang telah hilang pada hari Kamis, tanggal 11

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 di Jalan Surapati RT 004 RW 002, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di halaman rumah sdri. Rina Agustina;

- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut sewaktu diambil oleh Terdakwa tidak ada surat-suratnya dan juga tidak dilengkapi spion dan nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita tentang asal usul sepeda motor Honda Beat tersebut, Terdakwa hanya minta tolong diantarkan ke Desa Pajukungan untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini meminta tolong kepada Saksi untuk ditemani mengantarkan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke Desa Pajukungan untuk diserahkan kepada pembelinya, yang Saksi tidak tahu siapa sebab Saksi hanya diminta menemani Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam merah adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Al Fajri Humaidi bin Syahlan, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini ialah Saksi bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang lainnya telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Simpang Tiga, Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan anggota Buser Polres Hulu Sungai Tengah lainnya;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu ada juga orang lain yang berhasil Saksi dan rekan amankan yaitu Muhammad Ramli alias Lambri, warga Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Saksi Basni alias Ibas, warga Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun setelah Saksi dan rekan lakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Ramli alias Lambri dan Saksi Basni alias Ibas, keduanya hanya menjadi saksi;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Saksi tanyakan, ternyata Terdakwa adalah orang yang saat itu menguasai sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana yang kemudian mau dijual oleh Saksi Ibas saat itu yang kemudian berhasil Saksi dan rekan amankan, sedangkan Saksi Lambri adalah adik tiri dari Terdakwa yang saat itu disuruh oleh Terdakwa untuk menemaninya mengambil dan menjual sepeda motor yang diduga hasil curian kepada Saksi Ibas yang merupakan orang yang menyalurkan untuk menjual sepeda motor yang diduga hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka bertiga;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa saat itu ada barang yang berhasil Saksi dan rekan amankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam beserta STNK yang mana sepeda motor tersebut adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi Lambri untuk menemaninya pada saat mengambil sepeda motor jenis Honda Beat yang diduga hasil curian;
- Bahwa pencurian sepeda motor Honda Beat tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WITA di Jl. Surapati RT 004 RW 002, Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah milik Korban atas nama Rina Agustina, yang mana sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA datang Saksi Hasmi Fadilah, sdri. Rina Agustina beserta suaminya ke piket Polres Hulu Sungai Tengah yang mana saat itu Saksi Hasmi Fadilah menjelaskan bahwa ia adalah paman dari sdri. Rina Agustina yang sebelumnya bercerita kepadanya bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang sebelumnya diparkirkan di teras rumahnya telah hilang diambil oleh orang. Kemudian Saksi Hasmi Fadilah melihat dari media sosial Facebook akun atas nama "Akang Ridho" memposting sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor, kemudian foto tersebut dikirim kepada suami dari sdri. Rina Agustina untuk menanyakan apakah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saat itu telah hilang, dan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicek foto tersebut ternyata sesuai dengan sepeda motor milik sdr. Rina Agustina yang saat itu telah hilang yang mana masih ada ciri-cirinya yaitu memiliki *list* stiker warna merah yang bertulisan "*Bridgestone*" pada *velg* depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna *carbon*, dan *body* depan sebelah kanan pecah, lalu Saksi Hasmi Fadilah mencoba memancing dengan cara menghubungi akun *Facebook* nama "Akang Ridho" tersebut untuk membeli sepeda motor yang telah diposting tersebut dengan kesepakatan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bertemu untuk transaksi di Simpang Tiga, Desa Pajukungan. Mendengar hal tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan sampai di Simpang Tiga, Desa Pajukungan, Saksi dan rekan berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Basri alias Ibas pemilik akun *Facebook* atas nama "Akang Ridho" yang saat itu menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih kepada Saksi Hasmi Fadilah. Setelah Saksi dan rekan tanyakan kepada Saksi Ibas, saat itu Saksi Ibas menyatakan bahwa ia hanya menyalurkan dan sedang menunggu sepeda motor Honda Beat tersebut datang dikendarai oleh Terdakwa di Simpang Tiga, Desa Pajukungan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA datang Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama dengan Saksi Lambri yang saat itu juga mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F, kemudian setelah Saksi dan rekan amankan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mau bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Beat kepada Saksi Hasmi Fadilah, sedangkan Saksi Lambri hanya menemani Terdakwa. Kemudian Saksi Ibas, Terdakwa, dan Saksi Lambri, Saksi dan rekan amankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang saat itu mengambil sepeda motor Honda Beat milik Rina Agustina tersebut, namun setelah Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu menguasai sepeda motor Honda Beat tersebut dan dari pengakuan Terdakwa saat itu ia mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dari temannya yang bernama sdr. Irin, yang kemudian sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ke tempat temannya sdr. Irin yang berada di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang Terdakwa tidak tahu siapa nama teman dari sdr. Irin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Irin sering mengirimkan foto-foto sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat beserta harganya, yang kemudian foto-foto sepeda motor tersebut Terdakwa kirim kembali kepada Saksi Ibas beserta harganya. Sepengetahuan Saksi sepeda motor yang ditawarkan oleh sdr. Irin kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa kirim dan tawarkan kembali kepada Saksi Ibas adalah sepeda motor hasil curian, karena sepeda motor yang ditawarkan tersebut tidak mempunyai surat-surat dan juga dijual dengan harga murah, serta kunci kontaknya banyak dirusak atau diganti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut dari sdr. Irin, warga Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu sdr. Irin ada menghubungi Terdakwa yang memintanya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat di rumah teman dari sdr. Irin yang Terdakwa tidak kenal di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke rumah adik tirinya bernama Saksi Lambri, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Lambri untuk menemaninya mengambil sepeda motor Honda Beat dari rumah temannya sdr. Irin tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Lambri berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam milik Saksi Lambri. Sesampainya di rumah teman dari sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Lambri masih berada di sepeda motor yang jaraknya sekitar dua meter, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang berada di halaman rumah teman dari sdr. Irin dan pulang menuju ke rumah Saksi Lambri. Sesampainya di rumah Saksi Lambri saat itu Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi Lambri untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat tersebut ke Desa Pajukungan dan sesampainya di Desa Pajukungan, Terdakwa dan Saksi Lambri langsung Saksi dan rekan amankan;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan dan Saksi cek HP milik Saksi Ibas terdapat *chat* antara Terdakwa dan Saksi Ibas yang mana Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Ibas 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harganya. Dari isi *chat* antara Terdakwa dengan Saksi Ibas sejak 1 Januari sampai 14 Januari 2024 terdapat daftar sepeda motor yang telah ditawarkan, antara lain:

- Honda Scoopy warna putih pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Honda Sonix warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Suzuki Next warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna ungu pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda CBR Repsol warna kuning hitam pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat Street warna hitam pada tanggal 6 Januari 2024 dengan harga Rp9.000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru *dove* pada tanggal 8 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kawasaki KLX warna hijau pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda CRF warna merah hitam pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Honda CBR warna hitam pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna putih pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna merah putih pada tanggal 14 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari ke-13 (tiga belas) foto-foto sepeda motor tersebut adalah foto-foto yang dikirim oleh sdr. Irin kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim kembali kepada Saksi Ibas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peran sdr. Irin adalah orang yang mengirim foto-foto sejumlah 13 (tiga belas) unit sepeda motor kepada Terdakwa beserta harganya, yang mana dari ke-13 (tiga belas) sepeda motor tersebut salah satunya ada sepeda motor Honda Beat warna merah



putih milik sdr. Rina Agustina yang telah hilang, yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari rumah temannya sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah orang yang saat itu mengirim kembali foto-foto sejumlah 13 (tiga belas) unit sepeda motor yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Irin dan dikirim kembali kepada Saksi Ibas beserta harganya, yang salah satunya ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik sdr. Rina Agustina yang telah hilang yang kemudian rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Ibas. Dari keterangan Saksi Lambri, peran Saksi Lambri adalah orang yang saat itu diminta oleh Terdakwa selaku kakak tirinya untuk menemaninya mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih di rumah teman sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Saksi Lambri adalah orang yang saat itu diminta menemani Terdakwa saat menjual sepeda motor Honda Beat tersebut, namun Saksi Lambri tidak tahu jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan juga tidak mendapat keuntungan atau upah/ uang dari Terdakwa. Dari keterangan Saksi Ibas, peran Saksi Ibas adalah orang yang saat itu ditawarkan atau dikirimkan foto-foto sejumlah 13 (tiga belas) unit sepeda motor dari Terdakwa, dan salah satunya ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang rencananya akan Saksi Ibas salurkan atau jual kepada Saksi Hasmi Fadilah, namun belum sempat mereka bertransaksi dan bertemu, mereka sudah terlebih dulu Saksi dan rekan amankan. Antara Terdakwa dan Saksi Ibas belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui *WhatsApp*;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap kali berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang disuruh oleh sdr. Irin dan juga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) kali berhasil menjual sepeda motor milik sdr. Irin yang mana saat itu sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dari pengakuan Terdakwa dijual ke orang di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan dan saat itu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa sudah berencana akan menjual sepeda motor Honda Beat (milik sdr. Rina Agustina yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang) kepada Saksi Ibas namun belum sempat terjadi transaksi Terdakwa berhasil Saksi dan rekan batalkan;

- Bahwa barang bukti sepeda motor Suzuki Satria F, satu lembar STNK dan kunci adalah milik Saksi Lambri yang Terdakwa dan Saksi Lambri gunakan sebagai sarana membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dari teman sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, barang bukti HP adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Irin dan Saksi Ibas pada saat menjual atau menawarkan sepeda motor hasil curian, barang bukti sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor yang saat itu Terdakwa ambil dari teman sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan yang kemudian sudah Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ibas dan juga sudah berencana untuk menjualnya di Simpang Tiga, Desa Pajukungan, sedangkan barang bukti berupa satu buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda tahun 2018 warna merah putih, nomor polisi DA 6352 KBE, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, nomor mesin: JM11E1714767, atas nama Muhammad Rijali adalah surat atau bukti kepemilikan sepeda motor milik sdri. Rina Agustina (Korban), kemudian barang bukti berupa satu buah kunci sepeda motor adalah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat milik Korban, dan barang bukti berupa satu buah gembok adalah gembok pagar halaman teras rumah Korban yang telah dirusak oleh pelaku pencurian saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa ada menawarkan dan menjual barang hasil tindak pidana pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Simpang Tiga, Desa Pajukungan;
 - Bahwa barang yang saat itu Terdakwa jual berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dan tanpa STNK serta BPKB;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Irin yang mana pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut di rumah temannya di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan;
- Bahwa rencananya sepeda motor Honda Beat tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Ibas;
- Bahwa sdr. Irin adalah warga Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sering meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan Saksi Ibas adalah warga Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang padanya Terdakwa juga sering menawarkan sepeda motor hasil curian dari sdr. Irin;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada Saksi Ibas saat itu hanya melalui *WhatsApp* ke nomor Saksi Ibas, namun Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Saksi Ibas sewaktu dihadapkan di kantor Polres Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana sdr. Irin mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat itu sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut di salah seorang temannya sdr. Irin yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya, yang beralamat di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa turun berjalan kaki menuju rumah adik tiri Terdakwa yang bernama Muhammad Ramli slias Lambri di Desa Timan, Kecamatan Hantakan yang jaraknya sekitar tiga kilometer. Setelah bertemu dengan Saksi Lambri kemudian Terdakwa berkata, "Lambri, kawani aku mengantar sepeda." dan dijawab oleh Saksi Lambri "Ayuha." Kemudian Terdakwa dan Saksi Lambri menuju rumah teman sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan dengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam milik Saksi Lambri dengan posisi Saksi Lambri yang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sedangkan Terdakwa dibonceng. Sesampainya di rumah teman sdr. Irin Terdakwa pun turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Lambri masih berada di sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata kepada teman sdr. Irin yang Terdakwa tidak tahu namanya, "Aku hendak mengambil kendaraan sdr. Irin tadi." yang dijawab oleh teman sdr. Irin tersebut, "Ayuha." Setelah itu Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor Honda Beat tersebut yang kunci kontaknya sudah rusak dan juga kuncinya sudah ada, sedangkan Saksi Lambri mengikuti Terdakwa dari belakang dengan sepeda motornya. Sesampainya di rumah Saksi Lambri kemudian Terdakwa berkata, "Temani aku mengantar sepeda ke Pajukungan." yang Saksi Lambri jawab dengan, "Ayuha." Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Saksi Lambri mengikuti dari belakang dengan sepeda motor Suzuki Satria F miliknya. Sesampainya di Simpang Tiga, Desa Pajukungan Terdakwa dan Saksi Lambri langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman sdr. Irin yang berada di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut dan Terdakwa juga baru pertama kali mengambil sepeda motor di sana;
- Bahwa sebelumnya sdr. Irin ada mengirim melalui *WhatsApp* ke HP Terdakwa berupa foto satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih pada hari Minggu tanggal 14 Januari sekitar pukul 10.00 WITA yang kemudian Terdakwa langsung menawarkan ke teman Terdakwa yang bernama Ibas dengan cara meneruskan foto tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi Ibas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Irin dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut ada yang ingin membelinya. Mendengar sudah ada pembelinya kemudian sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut yang dari pengakuan sdr. Irin berada di rumah temannya di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa meminta adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi Lambri untuk mengambilnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dikirimkan foto sepeda motor Honda beat warna merah putih dari sdr. Irin yang kemudian Terdakwa tawarkan kepada Saksi

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Ibas, saat itu Saksi Ibas ada bertanya kepada Terdakwa tentang surat-suratnya dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut “Jong” atau tidak dilengkapi surat, yang kemudian Terdakwa memasang harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi Ibas menawarnya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Iban bersepakat dengan harga tersebut, keduanya sepakat untuk bertemu di Simpang Tiga, Pajukungan. Namun sesampainya di Desa Pajukungan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Ibas dan diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor Honda Beat yang disimpan di rumah temannya sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan tersebut adalah hasil curian karena sewaktu sdr. Irin menyuruh untuk menjualkan saat itu tidak dilengkapi dengan surat dan juga kunci kontaknya sudah rusak, dan sepengetahuan Terdakwa harga bekas sepeda motor Honda Beat tersebut masih berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut, kemungkinan sdr. Irin dan temannya sdr. Irin yang berada di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di kantor Polres Hulu Sungai Tengah, Terdakwa diberitahu oleh petugas bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdri. Rina Agustina, warga Desa Benua Jingah Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana sepeda motor tersebut telah hilang sewaktu diparkir di halaman rumahnya saat itu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa meminta ditemani untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih kepada Saksi Lambri, saat itu Saksi Lambri tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa juga tidak ada memberi uang atau upah kepadanya;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah setiap kali Terdakwa berhasil menjual sepeda motor yang saat itu disuruh oleh sdr. Irin. Untuk satu sepeda motor biasanya Terdakwa diberi upah atau uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga pernah diberi upah dalam bentuk mengisap sabu dari sdr. Irin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Irin sering menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Cara sdr. Irin saat itu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan juga mengirim foto-foto sepeda motor yang mau dijualnya beserta dengan harganya, dan sesuai dengan percakapan Terdakwa dengan sdr. Irin pada awal 1 Januari sampai 14 Januari 2024, sdr. Irin menawarkan sepeda motor dengan rincian berikut:
 - Honda Scoopy warna putih pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Honda Sonix warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Suzuki Next warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Yamaha NMAX warna ungu pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Yamaha NMAX warna biru pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Honda CBR Repsol warna kuning hitam pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Honda Beat Street warna hitam pada tanggal 6 Januari 2024 dengan harga Rp9.000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Yamaha NMAX warna biru *dove* pada tanggal 8 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kawasaki KLX warna hijau pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Honda CRF warna merah hitam pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Honda CBR warna hitam pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Honda Beat warna putih pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Honda Beat warna merah putih pada tanggal 14 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sdr. Irin mengirimkan ke-13 (tiga belas) foto sepeda motor yang diduga hasil curian beserta harganya tersebut, Terdakwa langsung tawarkan dengan cara meneruskan foto dan harganya kepada Saksi Ibas. Namun saat itu hanya dua unit sepeda motor dengan rincian satu unit

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Kundan, Kecamatan Hantakan yang mana saat itu Terdakwa dan sdr. Irin menjualnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa diberi upah oleh sdr. Irin sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga hanya satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang saat itu Saksi Ibas berencana hendak membelinya, namun sewaktu Terdakwa dan Saksi Ibas sepakat untuk bertransaksi di Simpang Tiga, Pajukungan saat itu Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa juga ada kesepakatan dengan Saksi Ibas, yakni ketika sepeda motor Honda beat warna merah putih tersebut laku terjual Saksi Ibas akan memberi upah ke Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu antara Terdakwa dan Saksi Ibas belum sempat bertransaksi karena Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana sdr. Irin mendapatkan 13 (tiga belas) unit sepeda motor tersebut, yang Terdakwa tahu sdr. Irin hanya menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan jika sepeda motor laku terjual biasanya Terdakwa diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pada saat sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna merah putih, sdr. Irin menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di rumah temannya yang Terdakwa tidak kenal di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut penjelasan sdr. Irin ke-13 (tiga belas) sepeda motor tersebut ada padanya. Setahu Terdakwa semua sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor yang berhasil Terdakwa jual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun sewaktu Terdakwa mau menjual satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih kepada Saksi Ibas, Terdakwa belum mendapat keuntungan karena saat itu Terdakwa berhasil diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi DA 6352 KBE, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767, atas nama Muhammad Rijali;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, warna hitam merah, dengan nomor polisi yang terpasang di belakang KH 2038 TG, nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki, tipe FU 150 SCD, tahun 2010, warna hitam merah, dengan nomor polisi KH 2038 TG, nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857, atas nama Ganti E. Untung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah putih, tanpa dilengkapi nomor polisi, dengan nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kitaco;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA di Simpang Tiga, Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan oleh anggota Polres Hulu Sungai Tengah, termasuk Saksi Al Fajri Humaidi bin Syahlan;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu ada orang lain yang turut diamankan yaitu Saksi Muhammad Ramli alias Lambri (Saksi Lambri), warga Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Saksi Basni alias Ibas (Saksi Ibas), warga Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah orang yang menguasai sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana yang hendak disalurkan oleh Saksi Ibas kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual. Sedangkan Saksi Lambri adalah adik tiri dari Terdakwa yang saat itu diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya mengambil dan menjual sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana kepada pihak lain;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian yaitu berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi, satu buah kunci sepeda motor, satu unit HP merek Oppo warna merah, dan satu unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam beserta STNK yang merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa saat meminta tolong kepada Saksi Lambri untuk mengantarkannya pada saat mengambil sepeda motor jenis Honda Beat yang diduga hasil tindak pidana;
- Bahwa berawal dari hilangnya sepeda motor Honda Beat tersebut yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Surapati RT 004 RW 002, Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah milik Korban atas nama sdri. Rina Agustina;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hasmi Fadilah, sdri. Rina Agustina beserta suaminya, Saksi Muhammad Firdaus datang ke Polres Hulu Sungai Tengah. Disampaikan oleh Saksi Hasmi Fadilah, paman dari sdri. Rina Agustina, bahwa sdri. Rina Agustina sebelumnya bercerita jika sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang sebelumnya diparkirkan di teras rumahnya telah hilang diambil orang. Kemudian Saksi Hasmi Fadilah melihat di *Facebook* sebuah akun atas nama "Akang Ridho" memposting sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor, yang setelah dikonfirmasi ternyata sesuai dengan sepeda motor milik sdri. Rina Agustina yang hilang, yang masih ada ciri-cirinya yaitu memiliki *list* stiker warna merah yang bertuliskan "*Bridgestone*" pada *velg* depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna *carbon*, dan *body* depan sebelah kanan pecah. Kemudian Saksi Hasmi Fadilah mencoba memancing dengan cara menghubungi akun *Facebook* atas nama "Akang Ridho", berpura-pura hendak membeli sepeda motor yang telah diposting tersebut dengan kesepakatan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



rupiah) dan sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Simpang Tiga, Pajukungan. Menerima informasi tersebut, anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan setibanya di Simpang Tiga, Pajukungan, anggota kepolisian berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Basri alias Ibas (Saksi Ibas), pemilik akun *Facebook* atas nama "Akang Ridho" yang hendak bertransaksi sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Saksi Hasmi Fadilah. Setelah diinterogasi, Saksi Ibas menyatakan bahwa ia hanya menyalurkan dan sedang menunggu sepeda motor Honda Beat tersebut datang dikendarai oleh Terdakwa di Simpang Tiga, Pajukungan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, datang Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama dengan Saksi Lambri yang saat itu juga mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F dan langsung dilakukan pengamanan terhadap keduanya. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa ia hendak bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Beat kepada Saksi Hasmi Fadilah—melalui Saksi Ibas—sedangkan Saksi Lambri hanya menemani Terdakwa. Kemudian Saksi Ibas, Terdakwa, dan Saksi Lambri, diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dari temannya yang bernama sdr. Irin, yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ke tempat teman dari sdr. Irin yang berada di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. Irin sering mengirimkan foto-foto sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat beserta harganya, yang kemudian foto-foto beserta rincian harga sepeda motor tersebut Terdakwa kirim kembali kepada Saksi Ibas selaku penyalur atau pihak yang menginformasikan penjualan di media *Facebook*. Bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh sdr. Irin kepada Terdakwa yang selanjutnya dikirim fotonya dan tawarkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Ibas, merupakan sepeda motor hasil tindak pidana, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan juga dijual dengan harga yang murah, serta kunci kontaknya telah banyak rusak atau diganti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut dari sdr. Irin, warga Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang pada hari



Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sdr. Irin menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat di rumah teman dari sdr. Irin yang berada di Desa Cabai Patikalain. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah adik tirinya yaitu Saksi Lambri dan memintanya untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat di rumah teman dari sdr. Irin tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Lambri berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam milik Saksi Lambri dan sesampainya di rumah teman dari sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Saksi Lambri masih berada di sepeda motor yang jaraknya berkisar dua meter, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang berada di halaman rumah teman dari sdr. Irin, lalu Terdakwa mengendarai motor Honda Beat dan Saksi Lambri mengendarai motor Suzuki Satria F pulang menuju rumah Saksi Lambri, dan sesampainya di sana Terdakwa sekali lagi meminta tolong kepada Saksi Lambri untuk ikut bersamanya mengantarkan sepeda motor Honda Beat tersebut ke Desa Pajukungan, di mana keduanya setelah tiba di desa tersebut berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Saksi Ibas, didapati percakapan via pesan *WhatsApp* antara Saksi Ibas dan Terdakwa, di mana Saksi Ibas telah dikirimkan foto-foto oleh Terdakwa berupa 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya untuk dijual. Dari isi percakapan tersebut sejak 1 Januari sampai 14 Januari 2024 berikut daftar sepeda motor yang telah ditawarkan:

- Honda Scoopy warna putih pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Honda Sonix warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Suzuki Next warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna ungu pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda CBR Repsol warna kuning hitam pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat Street warna hitam pada tanggal 6 Januari 2024 dengan harga Rp9.000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru *dove* pada tanggal 8 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kawasaki KLX warna hijau pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda CRF warna merah hitam pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Honda CBR warna hitam pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna putih pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna merah putih pada tanggal 14 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ke-13 (tiga belas) foto-foto sepeda motor tersebut—yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ibas—pada mulanya merupakan foto-foto yang dikirimkan oleh sdr. Irin kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap kali berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang disuruh oleh sdr. Irin dan juga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa sudah satu kali berhasil menjual sepeda motor "milik" atau "titipan" dari sdr. Irin, yang mana saat itu sepeda motor tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda Beat yang dari pengakuan Terdakwa dijual ke seseorang di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, dan pada saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peran sdr. Irin adalah orang yang mengirimkan foto-foto 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya kepada Terdakwa, yang mana dari ke-13 (tiga belas) sepeda motor tersebut salah satunya ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Korban yang telah hilang, yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari rumah temannya sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peran Terdakwa adalah orang yang mengirimkan kembali atau meneruskan foto-foto 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya kepada Saksi Ibas, yang salah satunya ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Korban yang telah hilang, yang rencananya hendak Terdakwa jual kembali kepada Saksi Ibas;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lambri, peran Saksi Lambri adalah orang diminta oleh Terdakwa selaku kakak tirinya untuk menemaninya mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih di rumah teman dari sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu Saksi Lambri adalah orang yang diminta Terdakwa untuk menemaninya saat akan menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ibas, peran Saksi Ibas adalah orang yang ditawarkan atau dikirimkan foto-foto 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya dari Terdakwa, yang salah satunya adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih, yang rencananya akan Saksi Ibas salurkan atau jual kepada Saksi Hasmi Fadilah yang merupakan paman dari Korban;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Suzuki Satria F, satu lembar STNK, dan kunci merupakan milik Saksi Lambri yang Terdakwa dan Saksi Lambri gunakan sebagai sarana saat menjemput atau mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dari teman sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa barang bukti HP merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Irin dan Saksi Ibas pada saat menjual atau menawarkan sepeda motor hasil tindak pidana;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor yang saat itu Terdakwa ambil di rumah teman dari sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, yang kemudian sudah Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ibas dan juga sudah berencana untuk menjualnya di Simpang Tiga, Pajukungan;
- Bahwa barang bukti satu buah BPKB sepeda motor merek Honda tahun 2018 warna merah putih, nomor polisi DA 6352 KBE, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, nomor mesin: JM11E1714767, atas nama Muhammad Rijali adalah surat atau bukti kepemilikan sepeda motor milik sdri. Rina Agustina (Korban);
- Bahwa barang bukti satu buah kunci sepeda motor adalah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat milik Korban;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti satu buah gembok adalah gembok pagar halaman teras rumah Korban yang telah dirusak oleh pelaku tindak pidana (pencurian) saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II", Edisi Revisi Tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Secara kronologis manusia sebagai subyek hukum mampu bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menyatakan lain, konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memori van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, subyek hukum orang bernama Wahyu bin Saripudin,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



yang didakwa melakukan tindak pidana dan mengakui identitas yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan sebagai identitas dirinya, dan Saksi-saksi pun mengenalinya, hal ini selaras dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "membeli", "menyewa", "menukar", "menerima gadai", "menerima hadiah", atau "untuk menarik keuntungan", "menjual", "menyewakan", "menukarkan", "menggadaikan", "mengangkut", "menyimpan" atau "menyembunyikan" tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa istilah "keuntungan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal mendapat untung atau laba, di mana "untung" memiliki sinonim dengan guna, manfaat, dan faedah;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "yang diketahui" atau "sepertutnya harus diduga" tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Hardiansyah Juan dalam buku "Tinjauan Terhadap Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", unsur kesalahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ada dua antara lain berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan yaitu yang diketahui benda tersebut berasal dari kejahatan, sedangkan culpa yaitu patut menduga benda itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat dibedakan antara lain:

1. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan. (Pasal 480 ke-1 KUHP)
2. Benda yang keberadaannya atau menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan. (Pasal 480 ke-2 KUHP)

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WITA di Simpang Tiga, Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan oleh anggota Polres Hulu Sungai Tengah, termasuk Saksi Al Fajri Humaidi bin Syahlan. Selain Terdakwa saat itu ada orang lain yang turut diamankan yaitu Saksi Muhammad Ramli alias Lambri (Saksi Lambri), warga Desa Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Saksi Basni alias Ibas (Saksi Ibas), warga Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa adalah orang yang menguasai sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana yang hendak disalurkan oleh Saksi Ibas kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual. Sedangkan Saksi Lambri adalah adik tiri dari Terdakwa yang saat itu diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya mengambil dan menjual sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian yaitu berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi, satu buah kunci sepeda motor, satu unit HP merek Oppo warna merah, dan satu unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam beserta STNK yang merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa saat meminta tolong kepada Saksi Lambri untuk mengantarkannya

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengambil sepeda motor jenis Honda Beat yang diduga hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berawal dari hilangnya sepeda motor Honda Beat tersebut yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Surapati RT 004 RW 002, Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah milik Korban atas nama sdri. Rina Agustina. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hasmi Fadilah, sdri. Rina Agustina beserta suaminya, Saksi Muhammad Firdaus datang ke Polres Hulu Sungai Tengah. Disampaikan oleh Saksi Hasmi Fadilah, paman dari sdri. Rina Agustina, bahwa sdri. Rina Agustina sebelumnya bercerita jika sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang sebelumnya diparkirkan di teras rumahnya telah hilang diambil orang. Kemudian Saksi Hasmi Fadilah melihat di *Facebook* sebuah akun atas nama "Akang Ridho" memposting sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor, yang setelah dikonfirmasi ternyata sesuai dengan sepeda motor milik sdri. Rina Agustina yang hilang, yang masih ada ciri-cirinya yaitu memiliki *list* stiker warna merah yang bertuliskan "*Bridgestone*" pada *velg* depan dan belakang, grif stang kiri dan kanan berwarna merah, tutup tabung angin berwarna *carbon*, dan *body* depan sebelah kanan pecah. Kemudian Saksi Hasmi Fadilah mencoba memancing dengan cara menghubungi akun *Facebook* atas nama "Akang Ridho", berpura-pura hendak membeli sepeda motor yang telah diposting tersebut dengan kesepakatan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Simpang Tiga, Pajukungan. Menerima informasi tersebut, anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan setibanya di Simpang Tiga, Pajukungan, anggota kepolisian berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama Basri alias Ibas (Saksi Ibas), pemilik akun *Facebook* atas nama "Akang Ridho" yang hendak bertransaksi sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Saksi Hasmi Fadilah. Setelah diinterogasi, Saksi Ibas menyatakan bahwa ia hanya menyalurkan dan sedang menunggu sepeda motor Honda Beat tersebut datang dikendarai oleh Terdakwa di Simpang Tiga, Pajukungan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, datang Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih bersama dengan Saksi Lambri yang saat itu juga mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F dan langsung dilakukan pengamanan terhadap keduanya. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa ia hendak bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Beat

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hasmi Fadilah—melalui Saksi Ibas—sedangkan Saksi Lambri hanya menemani Terdakwa. Kemudian Saksi Ibas, Terdakwa, dan Saksi Lambri, diamankan dan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat tersebut dari temannya yang bernama sdr. Irin, yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ke tempat teman dari sdr. Irin yang berada di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa sdr. Irin sering mengirimkan foto-foto sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat beserta harganya, yang kemudian foto-foto beserta rincian harga sepeda motor tersebut Terdakwa kirim kembali kepada Saksi Ibas selaku penyalur atau pihak yang menginformasikan penjualan di media *Facebook*. Bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh sdr. Irin kepada Terdakwa yang selanjutnya dikirim fotonya dan tawarkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Ibas, merupakan sepeda motor hasil tindak pidana, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan juga dijual dengan harga yang murah, serta kunci kontaknya telah banyak dirusak atau diganti. Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut dari sdr. Irin, warga Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sdr. Irin menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat di rumah teman dari sdr. Irin yang berada di Desa Cabai Patikalain. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah adik tirinya yaitu Saksi Lambri dan memintanya untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat di rumah teman dari sdr. Irin tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Lambri berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam milik Saksi Lambri dan sesampainya di rumah teman dari sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Saksi Lambri masih berada di sepeda motor yang jaraknya berkisar dua meter, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang berada di halaman rumah teman dari sdr. Irin, lalu Terdakwa mengendarai motor Honda Beat dan Saksi Lambri mengendarai motor Suzuki Satria F pulang menuju rumah Saksi Lambri, dan sesampainya di sana Terdakwa sekali lagi meminta tolong kepada Saksi Lambri untuk ikut bersamanya mengantarkan sepeda motor Honda Beat

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Desa Pajukungan, di mana keduanya setelah tiba di desa tersebut berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Saksi Ibas, didapati percakapan via pesan *WhatsApp* antara Saksi Ibas dan Terdakwa, di mana Saksi Ibas telah dikirimkan foto-foto oleh Terdakwa berupa 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya untuk dijual. Dari isi percakapan tersebut sejak 1 Januari sampai 14 Januari 2024 berikut daftar sepeda motor yang telah ditawarkan:

- Honda Scoopy warna putih pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Honda Sonix warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Suzuki Next warna hitam pada tanggal 4 Januari 2024 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna ungu pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda CBR Repsol warna kuning hitam pada tanggal 5 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat Street warna hitam pada tanggal 6 Januari 2024 dengan harga Rp9.000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Yamaha NMAX warna biru *dove* pada tanggal 8 Januari 2024 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kawasaki KLX warna hijau pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda CRF warna merah hitam pada tanggal 12 Januari 2024 dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Honda CBR warna hitam pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna putih pada tanggal 13 Januari 2024 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Honda Beat warna merah putih pada tanggal 14 Januari 2024 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ke-13 (tiga belas) foto-foto sepeda motor tersebut—yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ibas—pada mulanya merupakan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto yang dikirimkan oleh sdr. Irin kepada Terdakwa. Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) setiap kali berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang disuruh oleh sdr. Irin dan juga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa sudah satu kali berhasil menjual sepeda motor "milik" atau "titipan" dari sdr. Irin, yang mana saat itu sepeda motor tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda Beat yang dari pengakuan Terdakwa dijual ke seseorang di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, dan pada saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, menurut keterangan Terdakwa, peran sdr. Irin adalah sebagai orang yang mengirimkan foto-foto 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya kepada Terdakwa, yang mana dari ke-13 (tiga belas) sepeda motor tersebut salah satunya ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Korban yang telah hilang, yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari rumah temannya sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sementara peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengirimkan kembali atau meneruskan foto-foto 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya kepada Saksi Ibas, yang salah satunya ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Korban yang telah hilang, yang rencananya hendak Terdakwa jual kembali kepada Saksi Ibas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Lambri, peran Saksi Lambri adalah sebagai orang diminta oleh Terdakwa selaku kakak tirinya untuk menemaninya mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih di rumah teman dari sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu Saksi Lambri adalah orang yang diminta Terdakwa untuk menemaninya saat akan menjual sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Ibas, peran Saksi Ibas adalah sebagai orang yang ditawarkan atau dikirimkan foto-foto 13 (tiga belas) unit sepeda motor beserta harganya dari Terdakwa, yang salah satunya adalah sepeda motor Honda Beat warna merah putih, yang rencananya akan Saksi Ibas salurkan atau jual kepada Saksi Hasmi Fadilah yang merupakan paman dari Korban;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa barang bukti sepeda motor Suzuki Satria F, satu lembar STNK, dan kunci merupakan milik Saksi Lambri yang Terdakwa dan Saksi Lambri gunakan sebagai sarana saat menjemput atau mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dari teman sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Barang bukti HP merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Irin dan Saksi Ibas pada saat menjual atau menawarkan sepeda motor hasil tindak pidana. Barang bukti sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor yang saat itu Terdakwa ambil di rumah teman dari sdr. Irin di Desa Cabai Patikalain, Kecamatan Hantakan, yang kemudian sudah Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ibas dan juga sudah berencana untuk menjualnya di Simpang Tiga, Pajukungan. Barang bukti satu buah BPKB sepeda motor merek Honda tahun 2018 warna merah putih, nomor polisi DA 6352 KBE, nomor rangka: MH1JM111XJK732836, nomor mesin: JM11E1714767, atas nama Muhammad Rijali adalah surat atau bukti kepemilikan sepeda motor milik sdr. Rina Agustina (Korban). Barang bukti satu buah kunci sepeda motor adalah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat milik Korban. Barang bukti satu buah gembok adalah gembok pagar halaman teras rumah Korban yang telah rusak oleh pelaku pengambilan sepeda motor Honda Beat tanpa izin pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian di atas, didapati fakta hukum bahwa Terdakwa telah dan akan mengambil keuntungan dari penjualan sepeda motor yang Terdakwa ketahui dengan jelas diperoleh dari kejahatan, dengan peran-peran sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Untuk menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan" atau "Penadahan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidananya, Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP dan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan musyawarah mufakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan di bawah ini, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767, satu buah BPKB sepeda motor merek Honda tahun 2018 warna merah putih, nomor polisi DA 6352 KBE dengan nomor rangka: MH1JM111XJK732836, nomor mesin: JM11E1714767, atas nama Muhammad Rijali, satu buah kunci sepeda motor merek Kitaco, satu buah kunci sepeda motor merek Honda, dan satu buah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok, yang merupakan barang yang menjadi obyek tindak pidana dan yang telah disita dari Korban Rina Agustina selaku pemiliknya, maka dikembalikan kepada Korban Rina Agustina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, warna hitam merah, dengan nomor polisi yang terpasang di belakang KH 2038 TG, nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857, satu lembar STNK sepeda motor merek Suzuki, tipe FU 150 SCD, tahun 2010, warna hitam merah dengan nomor polisi KH 2038 TG, dengan nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857, atas nama Ganti E. Untung, dan satu buah kunci sepeda motor merek Suzuki, yang merupakan barang yang telah disita dari Saksi Lambri selaku pemiliknya, maka dikembalikan kepada Saksi Lambri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah HP merek Oppo warna merah, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban pada khususnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu bin Saripudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM111XJK732836, dan nomor mesin: JM11E1714767;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tahun 2018 warna merah putih, nomor polisi DA 6352 KBE dengan nomor rangka: MH1JM111XJK732836, nomor mesin: JM11E1714767, atas nama Muhammad Rijali;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Kitaco;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) buah gembok;Dikembalikan kepada Korban Rina Agustina;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F, warna hitam merah, dengan nomor polisi yang terpasang di belakang KH 2038 TG, nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki, tipe FU 150 SCD, tahun 2010, warna hitam merah dengan nomor polisi KH 2038 TG, dengan nomor rangka: MH8BG41CAAJ449606, dan nomor mesin: G420ID509857, atas nama Ganti E. Untung;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Suzuki;Dikembalikan kepada Saksi Lambri;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Novitasari Amira, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H. dan Enggar Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Jamaluddin Mukhtar, S.H. dan Hafiz Kendratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Rahmah Kusumayani, S.H.

ttd.

Enggar Wicaksono, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yusro Elfahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)